



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR : 188.45 / 384 / 2015**

TENTANG

**PENETAPAN STATUS NEGERI BAGI SEKOLAH DASAR PERSIAPAN
DAN SEKOLAH DASAR SWASTA
DI KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2015**

BUPATI MURUNG RAYA

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pemerintah Kabupaten Murung Raya telah mendirikan, mengembangkan dan menegerikan Sekolah Dasar di wilayah Kabupaten Murung Raya.
- b. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas serta kemandirian proses kegiatan belajar mengajar sekolah swasta perlu meningkatkan status sekolah dari sekolah swasta menjadi sekolah Negeri yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Murung Raya, tentang Penegerian Sekolah Dasar Persiapan dan Sekolah Dasar Swasta di Kabupaten Murung Raya Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3460);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3461);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang standar biaya TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 58);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2008 Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2014 Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 01 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2015 Nomor 49, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA TENTANG
PENEGERIAN SEKOLAH DASAR PERSIAPAN DAN
SEKOLAH SWASTA DI KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2015**

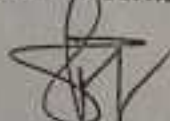
KESATU : Menetapkan Sekolah Dasar Persiapan dan Sekolah Dasar Swasta di Kabupaten Murung Raya sebagaimana tersebut dalam lajur 2 menjadi Sekolah Dasar Negeri sebagaimana tersebut dalam lajur 3 lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan nama-nama sekolah yang dinegerikan seperti tercantum dalam lajur 3 Lampiran I Keputusan ini.

- KETIGA** : Menetapkan kedudukan dan struktur organisasi Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Murung Raya sebagaimana lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Menyerahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya untuk melakukan pembinaan terhadap Sekolah Dasar yang dinegerikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Murung Raya melalui DPA-SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

BAKINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KAPALA BAGIAN HUKUM



BINAR GUNERI, SH
Pembina TL II (N/b)
NIP. 19830220 199362 1 001

Ditetapkan di Puruk Cahu
Pada Tanggal 21 September 2015

BUPATI MURUNG RAYA

ttd

PERDIE

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
3. Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.
4. Inspektur Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.
6. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Murung Raya di Puruk Cahu.
7. Camat Murung di Puruk Cahu.
8. Camat Barito Tuhup Raya di Makunjung.
9. Camat Laung Tuhup di Muara Laung.
10. Camat Tanah Siang di Saripoi.
11. Camat Permata Intan di Tumbang Lahung.
12. Camat Seribu Riam di Muara Joloi-I.
13. Camat Sungai Babuat di Tumbang Bantian.
14. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Murung di Puruk Cahu.
15. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Barito Tuhup Raya di Makunjung.
16. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Laung Tuhup di Muara Laung.
17. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Tanah Siang di Saripoi.
18. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Permata Intan di Tumbang Lahung.
19. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Seribu Riam di Muara Joloi-I.
20. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sungai Babuat di Tumbang Bantian.

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN BUPATI MURUNG RAYA**NOMOR : 188.45/384/2015****TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2015****TENTANG****PENEGERIAN SEKOLAH DASAR PERSIAPAN DAN SEKOLAH DASAR SWASTA TAHUN 2015****DAFTAR SEKOLAH DASAR PERSIAPAN DAN SEKOLAH DASAR SWASTA
YANG DINEGERIKAN
TAHUN 2015**

NO	NAMA SEKOLAH		ALAMAT	KECAMATAN
	SEBELUM/AWAL	SETELAH DI NEGERIKAN		
1.	SEKOLAH DASAR PERSIAPAN TRANS BAHITOM	SEKOLAH DASAR NEGERI-2 BAHITOM	JALAN POROS TRANSMIGRASI SATUAN PEMUKIMAN-1 DESA BAHITOM	MURUNG
2.	SEKOLAH DASAR SWASTA BAHITOM-2	SEKOLAH DASAR NEGERI-3 BAHITOM	JALAN PURUK CAHU MUARA TEWEH KM 28 DUSUN SAMPANGO	MURUNG
3.	SEKOLAH DASAR SWASTA DIRUNG SARARONG-2	SEKOLAH DASAR NEGERI-2 DIRUNG SARARONG	DESA SARARONG DIRUNG	BARITO TUHUP RAYA
4.	SEKOLAH DASAR SWASTA TANAH PUSAKA	SEKOLAH DASAR NEGERI-2 PELACI	DESA PELACI JL. MARUNDA GRAHA MINERAL KM 26	LAUNG TUHUP
5.	SEKOLAH DASAR SWASTA KM 45	SEKOLAH DASAR NEGERI-2 OSOM TOMPOK	DESA MANTIAT PARI RT 03 JL. PT. KARYA DELTA PERMAI KM 45	TANAH SIANG
6.	SEKOLAH DASAR SWASTA TUMBANG BALO KM 66	SEKOLAH DASAR NEGERI-3 TUMBANG BALO	DESA TUMBANG BALO RT 03 JL. SIMPANG BALO KM 66	TANAH SIANG
7.	SEKOLAH DASAR SWASTA SUNGAI SANGUMANG	SEKOLAH DASAR NEGERI-4 MUARA BAKANON	KELURAHAN MUARA BAKANON JL. TANJUNG RAYA TIMBER KM 05	PERMATA INTAN
8.	SEKOLAH DASAR SWASTA LAUNG BAHANDANG	SEKOLAH DASAR NEGERI-3 SUNGAI GULA	DESA SUNGAI GULA JL. LAUNG BAHANDANG	PERMATA INTAN
9.	SEKOLAH DASAR SWASTA MITRA MANDIRI TUMBANG TARONOI	SEKOLAH DASAR NEGERI-1 TUMBANG TARONOI	DUSUN TUMBANG TARONOI	SERIBU RIAM
10.	SEKOLAH DASAR SWASTA TAMBELUM	SEKOLAH DASAR NEGERI-2 TAMBELUM	DESA TAMBELUM RT 02	SUNGAI BABUAT

KEPALA BADAN HUKUM**PERDIE**

SHATI GUNING, SH
 Peradilan Tk. I (N/b)
 NIP. 19600801 196002 1 001

BUPATI MURUNG RAYA

ttd

PERDIE